



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JARING PENGAMAN SOSIAL BERUPA BANTUAN
LANGSUNG PAKET PANGAN BAGI MASYARAKAT YANG
TERDAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI SELAMA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa implikasi pandemic *Corona Virus Disease 2020 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan perekonomian, dengan fokus pada belanja jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian masyarakat yang terkena dampak;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat dan penyediaan bahan pangan, dibutuhkan pemberian bantuan langsung pangan daerah untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat daerah yang terkena dampak pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan Bagi Masyarakat Yang Terdampak Sosial Dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JARING PENGAMAN SOSIAL BERUPA BANTUAN LANGSUNG PAKET PANGAN BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI SELAMA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus*.
5. Bantuan Paket Pangan adalah bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan dari Pemerintah Kota Gorontalo yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat.
6. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
7. Pemberi Bantuan adalah Pemerintah Kota Gorontalo yang menyelenggarakan program bantuan.
8. Agen Penyalur adalah suplyer dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM.
9. Keluarga Penerima Manfaaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan Bagi Masyarakat Terdampak Sosial dan Ekonomi selama Pandemi *Virus Corona Disease 2019 (COVID-19)* yang datanya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
10. Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut DKPM adalah Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
11. Tim Pendamping Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan bagi Masyarakat yang terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Gorontalo adalah tim yang anggota, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Gorontalo.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 2

Petunjuk Teknis Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan bagi Masyarakat yang terdampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 17 April 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan Gorontalo





pada tanggal 17 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 11

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JARING PENGAMAN SOSIAL BERUPA BANTUAN LANGSUNG PAKET PANGAN BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI SELAMA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)





1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dalam rangka Pemberian Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan Bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

- a. Penanggulangan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat terutama masyarakat miskin akibat Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 sesuai amanah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- b. Pemberian Bantuan langsung Paket Pangan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin yang terdampak akibat Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19.
- c. Pemerintah Daerah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka meminimalisir kekhawatiran atas dampak sosial dan ekonomi yang timbul selama Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19.

2. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- f. Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah daerah.
- g. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

3. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan





Tujuan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan Bagi Masyarakat Yang Terdampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah ::

- 1. Menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin.
- 2. Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga terutama bagi keluarga miskin.

b. Sasaran

Sasaran Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan Bagi masyarakat yang terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota yang datanya bersumber dari Database DTKS dan Non DTKS yang terdiri dari :

- 1. Masyarakat miskin yaitu para Pengemudi Bentor, Ojek, Pengemudi Angkutan, Pekerja Serabutan, Pedagang Kecil (UMKM), dll yang berdasarkan usulan Kelurahan yang bersumber dari data DTKS dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Non DTKS yang di biayai oleh Pemerintah Provinsi sebanyak 4.225 KPM atau setara dengan 60% total sasaran.

2. Pengemudi Bentor, Ojek, Pengemudi Angkutan, Pekerja Serabutan, Pedagang Kecil (UMKM), dan lain-lain berdasarkan usulan Kelurahan yang bersumber dari data DTKS dan Non DTKS yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi sebanyak 2.817 KPM atau setara dengan 40% total sasaran.
3. Pengemudi Bentor, Ojek, Pengemudi Angkutan, Pekerja Serabutan, Pedagang Kecil (UMKM), dan lain-lain berdasarkan usulan Kelurahan yang bersumber dari data DTKS dan Non DTKS yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Gorontalo yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4. RUANG LINGKUP DAN PERIODE KEGIATAN

Ruang lingkup penyaluran Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan Bagi Masyarakat Yang Terdampak Sosial dan Ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yaitu para Pengemudi Bentor, Ojek, Pengemudi Angkutan, Pekerja Serabutan, Pedagang Kecil (UMKM), dll di masing-masing Kelurahan.





Sedangkan Periode pemberian Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan Bagi Masyarakat Yang Terdampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah adalah :

- a. Periode Pemberian Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan Bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk penerima yang terdiri dari 60% oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. Periode Pemberian Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan Bagi Masyarakat Yang Terdampak Sosial dan Ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) oleh Pemerintah Kota dilaksanakan sebanyak 2 atau 3 kali Penyaluran.

5. KRITERIA PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) :

1. Keluarga Penerima Manfaat adalah Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





2. Calon Penerima Manfaat sebagaimana pada poin a, namun tidak termasuk dalam DTKS yang dalam penilaian Pemerintah Kelurahan ikut terdampak sebagai akibat di tetapkannya Siaga Darurat Covid-19, harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi lapangan dan dipastikan kondisi social ekonominya sebelum diusulkan untuk menjadi Keluarga Penerima Manfaat diluar data DTKS.
 3. Jumlah total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap Tahapan akan di tentukan dengan Keputusan Wali Kota.
 4. Jumlah KPM tersebut pada poin c dapat berubah dan menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang di tetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
 5. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Gorontalo adalah masyarakat terdampak Covid-19 yang terdiri dari para Pengemudi Bentor, Ojek, Pengemudi Angkutan, Pekerja Serabutan, Pedagang Kecil dan lain-lain berdasarkan usulan Pemerintah Kelurahan yang bersumber dari Data DTKS dan Non DTKS.
- b. Keluarga Penerima Manfaat yang di biayai oleh Kota Gorontalo adalah para Pengemudi Bentor, Ojek, Pengemudi Angkutan, Pekerja Serabutan, Pedagang Kecil dan lain-lain yang terdampak Covid-19 yang akan ditentukan dengan Keputusan Wali Kota.
- c. Jenis bantuan dan Nilai Bantuan

Jenis bantuan pangan yang disalurkan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota, sebanyak 2 atau 3 kali penyaluran.

6. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Penentuan dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

1. KPM yang menerima bantuan pangan adalah keluarga miskin penerima manfaat yang menjadi usulan Kelurahan yang bersumber dari DTKS dan Non DKTS (masyarakat terdampak Covid-19).
2. Penetapan Penerima bantuan sesuai poin a dapat dilakukan perubahan (tambah/kurang) sesuai dengan mekanisme yang di sepakati bersama Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Sosial dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PM Kota Gorontalo dengan Pemerintah Kelurahan dengan tetap memperhatikan usulan Pemerintah Kelurahan dan ketetapan kuota.

3. Mekanisme perubahan data penerima manfaat dilaksanakan melalui rekonsiliasi data yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan PM Kota Gorontalo/Dinas Pangan dan Pemerintah Kelurahan untuk menyandingkan dan konfirmasi data dalam rangka menghindari penerima ganda, meninggal dunia, pindah, penerima manfaat bansos Kemensos (PKH, BPNT Pusat).
4. Penerima Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan bagi Masyarakat Yang Terdampak Sosial dan Ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ditetapkan melalui Keputusan Walikota Gorontalo sesuai dengan Usulan Pemerintah Kelurahan.





b. Pembiayaan dan Penyediaan Dana

1. Pembiayaan program Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan Bagi Masyarakat Yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan dalam bentuk sharing pembiayaan, yaitu sebanyak 4.225 setara dengan 60% (enam puluh persen) oleh Pemerintah Provinsi, sebanyak 2.817 atau setara dengan 40% (empat puluh persen) oleh Pemerintah Kota Gorontalo.
2. Program Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Paket Pangan bagi Masyarakat Yang Terdampak Sosial dan Ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang di biayai APBD Kota Gorontalo melalui Dana Biaya Tak Terduga.

c. Transfer Dana

Dana Bantuan Keuangan ditransfer dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi melakukan transfer dana secara bertahap sesuai tahapan sebagaimana diatur pada ketentuan angka 4
2. Untuk transfer Tahap I Pemerintah Kota Gorontalo mengajukan Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus pada Pemerintah Provinsi
3. Untuk transfer Tahap II dan III Pemerintah Kota mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus pada Pemerintah Provinsi dan melampirkan Laporan Penyaluran Tahap sebelumnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. Pengadaan Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan bagi Masyarakat Yang Terdampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi *Virus Corona Disease 2019* (COVID-19) berupa bantuan langsung bagi Pemerintah Kota Gorontalo.





Pengadaan Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan Bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Dana yang disediakan oleh Pemerintah Kota hanya digunakan untuk pengadaan Paket Pangan, biaya kemasan/packing dan biaya distribusi
2. Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat/Dinas Pangan Kota Gorontalo bertanggungjawab melakukan proses pengadaan sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan darurat, dengan memprioritaskan Bahan Pangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Perka LKPP RI No. 13 Tahun 2018, pada lampiran 1 halaman 5, diuraikan butir dalam butir 2.1.1 (identifikasi kebutuhan), point 3(b) "Pemenuhan kebutuhan dasar berupa Pangan", dengan mendorong keterlibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penyediaan bahan pangan dimaksud atau Pihak lainnya yang memenuhi syarat.
3. Pengadaan Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Berupa Paket Pangan Bagi Masyarakat yang terdampak Sosial dan Ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ini disesuaikan dengan kondisi setempat dengan tidak mengurangi jumlah atau jenis produk dan/atau biaya per paketnya.

- e. Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan bagi masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Berupa Paket Pangan bagi masyarakat Yang Terdampak Sosial dan Ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Bantuan Langsung Berupa Paket Pangan bagi masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi selama Pandemi *Corona Virus*

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





Disease 2019 (COVID-19) hanya diberikan kepada KPM yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Gorontalo tentang Daftar Penerima Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Berupa Paket Pangan bagi Masyarakat Yang Terdampak Sosial dan Ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan bagi masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sampai ke KPM dilakukan dengan memberdayakan Transportasi Lokal seperti bentor, ojek, dan angkutan umum. Atas jasa penyaluran tersebut para pengemudi bentor, ojek dan angkutan umum diberikan biaya distribusi sebesar Rp. 5.000,-/Paket yang di tentukan dengan Keputusan Walikota.
3. Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Berupa Paket Pangan bagi masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* didampingi oleh OPD yang ditugaskan dan PSKS lainnya.
4. Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Paket Pangan bagi masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sampai kepada KPM dilakukan dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 (menggunakan masker, menghindari potensi terjadinya kerumunan masa, dan lain-lain).

7. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan mekanisme berikut :

- a. Pemerintah Kota Gorontalo melalui Tim terpadu melakukan monitoring dan evalausi untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Berupa Paket Pangan bagi masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan Petunjuk Teknis.
- b. Pemerintah Kota Gorontalo melalui Tim Terpadu melakukan identifikasi permasalahan selama pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Berupa Paket Pangan bagi masyarakat Terdampak Sosial dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan memberikan saran untuk penyelesaiannya.

8. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pemerintah Kota Gorontalo wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Langsung Paket Pangan bagi masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) setiap periode penyaluran dan laporan pertanggungjawaban menjadi syarat transfer Bantuan Keuangan Khusus berikutnya.

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
